



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan

Nomor: 36/Pdt.G.S/2021/PN Smd

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Sumedang, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

I. Penggugat

I. Nama : E N T A S
Tempat Tanggal Lahir : Sumedang, 6 Desember 1955
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Agama : Islam
Pendidikan : SD
Status Perkawinan : Kawin
Tempat Tinggal : Dusun Jatigede, RT.010, RW.004
Desa Cijeungjing, Kec. Jatigede
Kabupaten Sumedang, Jawa Barat.

II. Nama : LILIS SURYANI
Tempat Tanggal Lahir : Sumedang, 23 Juni 1996
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
Agama : Islam
Pendidikan : SLTP
Status Perkawinan : Kawin
Tempat Tinggal : Dusun Jatigede, RT.012, RW.004
Desa Cijeungjing, Kec. Jatigede
Kabupaten Sumedang, Jawa Barat.

Selanjutnya disebut **PARA PENGGUGAT**

MELAWAN

II. Tergugat

Nama : Pemerintah Republik Indonesia, Menteri
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Cq
Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai
Besar Wilayah Cimanuk Cisarung, Cq
Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu
Pembangunan Waduk Jatigede
Alamat : Jalan Raya Bendungan Jatigede KM 15 Desa
Cijeungjing Kabupaten Sumedang Provinsi
Jawa Barat ;
Dalam hal ini memberikan Kuasa dan Tugas
kepada :
1. HERTU APRIYANA, S.Sos. MH.;
2. NINDYO PURNOMO, SH. MH.;
3. BUDI GUNAWAN, S.H ;
4. JHONY SUWARDI, S.H. ;
5. ADITYO WASKITO NUGROHO, SH. MH. ;

halaman 1 dari 28 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 36/Pdt.G.S/2021/PN.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Surat Tugas Nomor :
38/STG/At/4/2021 tanggal 8 Januari 2021
dan Surat Kuasa Nomor
41/SK/At/4/I/2021 tanggal 8 Januari 2021
yang telah didaftarkan di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Sumedang Kelas I B
dibawah register Nomor 45/SK/2021/PN.Smd
tanggal 20 Januari 2021 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara surat-surat yang bersangkutan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 14 Desember 2020, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumedang pada tanggal 7 Januari 2021 dalam Register Nomor 36/Pdt.G.S/2021/PN Smd, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

- Bahwa Para Penggugat adalah ahli waris dari almarhum Sunarya alias Seen Sunarya Bin Iun sebagai isteri dan anak kandung perempuan, sebagaimana Penetapan Pengadilan Agama Sumedang Nomor 99/Pdt.P/2018/PA. Smd. tanggal 5 April 2018.
- Bahwa suami dan Ayah para Penggugat adalah pemilik sebuah bangunan rumah tinggal panggung darurat ukuran 6 M X 4,60 M dengan luasan 27,60 M² yang berdiri di atas tanah seluas 942 M² terletak di Persil No. 81, Leter C No. 69, Dusun Jatigede Wetan, Desa Cijeungjing, Kecamatan Cadasngampar, Kabupaten Sumedang, yang terdata dalam data proyek pembangunan Waduk Jati Gede Gambar Situasi Rincikan Pembebasan Tanah Desa Cijeungjing, Kecamatan Cadasngampar, Kabupaten Sumedang, Peta Bidang No. 120 untuk Rencana As Jalan, yang pada tahun 1982 mendapatkan ganti rugi sebesar Rp. 317.400,- (tiga ratus tujuh belas ribu empat ratus rupiah).
- Bahwa di bidang tanah tersebut terdapat 2 (dua) bangunan rumah tinggal salah satunya milik Bapak Sunarya (suami/ayah Penggugat).
- Bahwa sekitar tahun 2012 di Wilayah Hukum Kecamatan Jatigede Kabupaten Sumedang, Tergugat melakukan dan atau melaksanakan Pendataan terhadap Penduduk yang pada Tahun 1984-1986 mendapatkan ganti rugi atas pelepasan hak atas tanah dan bangunan yang berada di Area Genangan Waduk Jatigede, untuk menentukan siapa yang berhak atas Uang Tunai Untuk Rumah Pengganti sebesar Rp. 122.591.200,-

halaman 2 dari 28 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 36/Pdt.G.S/2021/PN.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah).

- e. Bahwa sekitar bulan Juli 2015 para Penggugat mendengar kabar penduduk/keluarga yang berada dan tinggal dalam daerah genangan Waduk Jatigede mendapatkan Uang Tunai Untuk Rumah Pengganti dari Pemerintah (Tergugat).
- f. Bahwa ketika mendatangi pihak Tergugat untuk mengajukan Uang Tunai Untuk Rumah Pengganti tersebut Penggugat ditolak karena tidak dapat menunjukkan berkas/formulir Registrasi tersebut yang berlatar warna kuning bernomor ID dan tercantum nama yang berhak dan tidak terdaftar, kemudian Penggugat mengajukan complain atas hal tersebut.
- g. Bahwa seharusnya suami/Ayah Penggugat menerima Uang Tunai Untuk Rumah Pengganti tersebut karena berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Pembangunan Waduk Jatigede, Pasal 1 ayat (2) Terhadap masyarakat yang terkena dampak pembangunan waduk yang berada dalam area Waduk Jatigede sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlu dilakukan segera penanganan dampak sosial.
- h. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a. Penduduk yang berada di area Waduk Jatigede yang telah dibebaskan tanah dan/atau bangunannya untuk pembangunan Waduk Jatigede namun belum memperoleh tempat penampungan pemukiman baru berhak menerima Uang Tunai Untuk Rumah Pengganti.
- i. Bahwa berdasarkan peraturan tersebut dan bukti tersebut di atas, suami/Ayah Penggugat seharusnya berhak menerima Uang Tunai Untuk Rumah Pengganti sebesar Rp. 122.591.200,- (seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah) namun suami/ayah para Penggugat tidak mendapatkannya.
- j. Bahwa perbuatan Tergugat dengan tidak mendaftarkan/terlewat pendataan terhadap Ayah Penggugat dan tidak menindak lanjutin complain para Penggugat yang mengakibatkan suami/Ayah Penggugat tidak menerima Uang Untuk Rumah Pengganti, maka dengan demikian Tergugat dikualifikasikan sebagai Perbuatan melawan hukum.
- k. Bahwa para Penggugat bersikeras mengajukan gugatan, agar mendapatkan hak yang sama seperti warga genangan lainnya;

halaman 3 dari 28 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 36/Pdt.G.S/2021/PN.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagai bahan pertimbangan saya ajukan bukti surat dan saksi sebagai berikut;

Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Entas.
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Entas.
3. Fotokopi Akta Nikah atas nama Eem dan Nyi. Entas.
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Lilis Suryani.
5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Ade Rahmat.
6. Fotokopi Akta Nikah atas nama Ade Rahmat dan Lilis Suryani.
7. Fotokopi Penetapan Nomor 99/Pdt.P/2018/PA Smdg.
8. Fotokopi Lembar Peta.
9. Fotokopi Gambar situasi rincian pembebasan tanah proyek Waduk Jatigede Desa Cijeungjing, Kecamatan Cadasngampar, Kabupaten Sumedang Rencana As Jalan Bidang No. 120;
10. Fotokopi surat permohonan bantuan uang santyunan dampak social kemasyarakatan pembangunan waduk Jatigede kepada Bupati Sumedang

Saksi :

1. R A T Y A

- Bahwa benar saksi mengenal para Penggugat sebagai isteri dan anak kandung dari almarhum Sunarya alias Seen Sunarya Bin Iun.
- Bahwa saksi mengerti Penggugat mengajukan gugatan karena belum mendapatkan hak suami dan ayahnya Penggugat yaitu atas Uang Untuk Rumah Pengganti sebesar sebesar Rp. 122.591.200,- (seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah);
- Bahwa benar suami /Ayah Penggugat adalah pemilik sebuah bangunan rumah tinggal panggung darurat ukuran 6 M X 4,60 M dengan luasan 27,60 M² yang berdiri di atas tanah seluas 942 M² terletak di Persil No. 81, Leter C No. 69, Dusun Jatigede Wetan, Desa Cijeungjing, Kecamatan Cadasngampar, Kabupaten Sumedang, yang terdata dalam data proyek pembangunan Waduk Jati Gede Gambar Situasi Rincian Pembebasan Tanah Desa Cijeungjing, Kecamatan Cadasngampar, Kabupaten Sumedang, Peta Bidang No. 120 untuk Rencana As Jalan, yang pada tahun 1982 mendapatkan ganti rugi sebesar Rp. 317.400,- (tiga ratus tujuh belas ribu empat ratus rupiah).

halaman 4 dari 28 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 36/Pdt.G.S/2021/PN.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar para Penggugat mengajukan complain kepada Tergugat dikarenakan Ayahnya tidak menerima Uang Tunai Untuk Rumah Pengganti tersebut, namun tidak ditindaklanjuti oleh Tergugat hingga sekarang.

2. Casma Suparman

- Bahwa benar saksi mengenal para Penggugat sebagai isteri dan anak kandung dari almarhum Sunarya alias Seen Sunarya Bin Iun.
- Bahwa saksi mengerti Penggugat mengajukan gugatan karena belum mendapatkan hak suami dan ayahnya Penggugat yaitu atas Uang Untuk Rumah Pengganti sebesar sebesar Rp. 122.591.200,- (seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah);
- Bahwa benar suami /Ayah Penggugat adalah pemilik sebuah bangunan rumah tinggal panggung darurat ukuran 6 M X 4,60 M dengan luasan 27,60 M² yang berdiri di atas tanah seluas 942 M² terletak di Persil No. 81, Leter C No. 69, Dusun Jatigede Wetan, Desa Cijeungjing, Kecamatan Cadasngampar, Kabupaten Sumedang, yang terdata dalam data proyek pembangunan Waduk Jati Gede Gambar Situasi Rincikan Pembebasan Tanah Desa Cijeungjing, Kecamatan Cadasngampar, Kabupaten Sumedang, Peta Bidang No. 120 untuk Rencana As Jalan, yang pada tahun 1982 mendapatkan ganti rugi sebesar Rp. 317.400,- (tiga ratus tujuh belas ribu empat ratus rupiah).
- Bahwa benar para Penggugat mengajukan complain kepada Tergugat dikarenakan Ayahnya tidak menerima Uang Tunai Untuk Rumah Pengganti tersebut, namun tidak ditindaklanjuti oleh Tergugat hingga sekarang.

Berdasarkan segala uraian tersebut di atas, para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sumedang untuk memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan para Penggugat ahli waris dari Bapak Sunarya alias Seen Sunarya Bin Iun sebagai isteri dan anak kandung perempuan yang berhak sebagai Penerima Uang Tunai Untuk Rumah Pengganti sebesar Rp. 122.591.200,- (seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah) sebagaimana Peraturan Presiden RI.

halaman 5 dari 28 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 36/Pdt.G.S/2021/PN.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 2015 atas sebuah bangunan rumah tinggal panggung darurat ukuran 6 M X 4,60 M dengan luasan 27,60 M² yang berdiri di atas tanah seluas 942 M² terletak di Persil No. 81, Leter C No. 69, Dusun Jatigede Wetan, Desa Cijeungjing, Kecamatan Cadasngampar, Kabupaten Sumedang, yang terdata dalam data proyek pembangunan Waduk Jati Gede Gambar Situasi Rincikan Pembebasan Tanah Desa Cijeungjing, Kecamatan Cadasngampar, Kabupaten Sumedang, Peta Bidang No. 120 untuk Rencana As Jalan, yang pada tahun 1982 mendapatkan ganti rugi sebesar Rp. 317.400,- (tiga ratus tujuh belas ribu empat ratus rupiah).

3. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.
4. Menghukum Tergugat menyerahkan Uang Tunai Rumah Pengganti Untuk Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Pembangunan Waduk Jatigede sebesar Rp. 122.591.200,- (seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah) kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat melalui Kuasanya mengajukan jawaban sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang dinyatakan diakui kebenarannya oleh Tergugat.
2. Bahwa pemberian ID adalah awal dari proses untuk memperoleh Uang Tunai Pengganti Rumah Tinggal – Uang Relokasi sebesar Rp. 122.591.200,- (seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah), selanjutnya dilakukan verifikasi dan validasi.
3. Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 24/PRT/M/2015, khususnya Pasal 5 angka (6) bahwa bagi warga yang keberatan karena namanya tidak tercantum dalam Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang mendapatkan Uang Tunai pengganti Rumah tinggal, dapat mengajukan

halaman 6 dari 28 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 36/Pdt.G.S/2021/PN.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Tim Penegakan Hukum Kabupaten Sumedang dan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan Propinsi Jawa Barat, maka gugatan ini jelas Kurang Pihak, tidak dapat dimasukkan dalam kategori Gugatan Sederhana, maka gugatan ini harus ditolak.

4. Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 1226/KPTS/M/2019, tentang Pengangkatan Atasan/Atasan Langsung/Pembantu Atasan Langsung Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan Pejabat Perbendaharaan Satuan Kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum :

- Sudah tidak ada lagi Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu Pembangunan Waduk Jatigede (seperti dalam gugatan), yang ada sekarang adalah SNVT Pembangunan Bendungan, yang Atasan Langsungnya BBWS Cimanuk Cisanggarung, berdomisili di Cirebon, dengan KPPN Cirebon, bukan Sumedang.

Maka gugatan ini salah alamat, dan tidak dapat dimasukkan dalam Gugatan Sederhana, karena domisili antara Penggugat dan Tergugat berbeda Kabupaten/Kota, yaitu Sumedang dan Kota Cirebon, maka gugatan harus ditolak.

5. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 1250/KPTS/M/2020 tanggal 30 Juli 2020, tentang Perubahan Lampiran Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 1226/KPTS/M/2019 :

- SNVT Pengadaan Tanah, dengan Atasan Langsung Direktur Jenderal Sumber Daya Air, berkedudukan di Jakarta, dengan KPPN Jakarta V.

Maka gugatan ini salah alamat, dan tidak dapat dimasukkan dalam Gugatan Sederhana, karena domisili antara Penggugat dan Tergugat berbeda Kabupaten/Kota, yaitu Sumedang dan Kota Jakarta, maka gugatan harus ditolak.

6. Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015, tentang Penanganan Dampak Sosial Pembangunan Waduk Jatigede, bahwa Uang Tunai Pengganti Rumah Tinggal dan Uang Santunan diberikan kepada Warga yang tinggal di Daerah Genangan Waduk Jatigede, sedangkan Penggugat dahulunya tinggal di Rencana As Jalan Proyek Jatigede, Peta 120 berdiri diatas Tanah Milik Kastra, Nomor Persil 81/69, Desa Cijeungjing, Kecamatan Jatigede, Kabupaten

halaman 7 dari 28 **Putusan Gugatan Sederhana Nomor 36/Pdt.G.S/2021/PN.Smd**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumedang, yang saat ini menjadi Jalan Masuk Proyek Jatigede, bukan Daerah Genangan Waduk Jatigede.

Maka gugatan ini harus ditolak.

7. Bahwa gugatan Penggugat yang ditujukan kepada Tergugat tersebut di atas, dengan melihat ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Perma no.: 4 tahun 2019 tentang perubahan atas peraturan mahkamah agung (Perma R.I.) No. 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan Pasal 11 ayat (3) Perma No.: 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta pasal-pasal lain dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penanganan dampak sosial kemasyarakatan pembangunan waduk jatigede, yakni Peraturan Presiden R.I. (PERPRES) No.: 1 tahun 2015 tentang penanganan dampak sosial kemasyarakatan pembangunan waduk jatigede Jo Peraturan Menteri (PERMEN) PUPR No.: 24/Prt/M/2015 tentang tata cara pelaksanaan kegiatan pemberian uang tunai untuk rumah pengganti dan pemberian uang santunan untuk penanganan dampak sosial kemasyarakatan pembangunan waduk jatigede diperlukan dalam pembuktiannya yang tidak sederhana karena akan melibatkan banyak pihak selain pihak yang digugat oleh Penggugat juga ada pihak lain yaitu Gubernur Provinsi Jawa Barat, BPKP Jawa Barat dan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang yang dalam hal ini alamat/tempat kediaman akan berada di wilayah hukum pengadilan negeri yang berbeda **oleh karena tidak sederhana pembuktian atas gugatan tentang waduk jatigede** maka sudah seharusnya beralasan bagi majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan perkara No. 36/Pdt.G.S/2021/PN.Smd bukan Gugatan Sederhana;
8. Bahwa Penggugat dalam Positanya pada butir 8 di halaman 2 yang menyatakan *“Bahwa perbuatan Tergugat dengan tidak mendata / terlewat terhadap Penggugat dan menindaklanjuti complain Penggugat yang mengakibatkan Penggugat tidak menerima Uang Tunai Rumah Pengganti, maka dengan demikian Tergugat dikualifikasikan sebagai **Perbuatan Melawan Hukum**”*, hal tersebut apabila dihubungkan dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung R.I No. 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melawan Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat

halaman 8 dari 28 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 36/Pdt.G.S/2021/PN.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah (Onrechtmatige Overheidsdaad), Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan /atau Pejabat Pemerintah (Onrechtmatige Overheidsdaad) merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara. Oleh sebab itu Pengadilan Negeri Sumedang tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini karena pihak Tergugat adalah termasuk Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan Fungsi Pemerintahan baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya (PERMA RI No.2 Tahun 2019, Pasal 1 ayat 2). Berdasarkan hal tersebut mohon majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menolak gugatan Penggugat seluruhnya dan atau untuk menyatakan Pengadilan Negeri Sumedang tidak berwenang mengadili perkara ini;

9. Dengan demikian maka Tergugat sudah melaksanakan kewajiban sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan tidak ada unsur perbuatan melawan hukum, maka Gugatan tersebut jelas harus ditolak.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Tergugat mohon kepada Bapak Hakim Pengadilan Negeri Sumedang yang memeriksa perkara ini untuk berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIRE :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Penggugat tidak memenuhi syarat dan tidak berhak untuk mendapatkan Uang Tunai Pengganti Rumah Tinggal sebesar Rp.122.591.200,- (seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah).
3. Berkaitan dengan permohonan nomor 2 tersebut diatas tidak ada kewajiban Tergugat untuk membayar Uang Tunai Pengganti Rumah Tinggal – Uang Relokasi sebesar Rp.122.591.200,- (seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah).
4. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan prosedur dan tata cara pemberian Uang Tunai Pengganti Rumah Tinggal – Uang Relokasi sesuai dengan peraturan yang berlaku, dan sah secara hukum.
5. Menyatakan Tergugat tidak ada unsur Perbuatan Melawan Hukum.
6. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.

SUBSIDAIR :

Apabila Pengadilan Negeri Sumedang / Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

halaman 9 dari 28 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 36/Pdt.G.S/2021/PN.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- Foto copy Kartu keluarga No.3211262211170001 atas nama Entas yang dikeluarkan tanggal 24-11-2017 oleh pemerintah kabupaten sumedang, yang selanjutnya pada fotocopy tersebut diberi tanda P-1 ;
- Foto copy buku nikah nomor:441/6 /1979 atas nama seen yang dikeluarkan oleh kantor urusan agama ketjamatan cadasgampar 8-12-tahun 1972, yang selanjutnya pada fotocopy tersebut diberi tanda P-2 ;
- Foto copy surat permohonan Bantuan Uang Santunan Dampak Sosial Kemasyarakatan Pembangunan Waduk Jatigede nomor:460/35/VII/Ds/2016 yang dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten sumedang kecamatan Jatigede Desa Cijeungjing tanggal 22 Agustus 2016 yang selanjutnya pada fotocopy tersebut diberi tanda P-3;
- Foto copy penetapan ahli waris atas nama ENTAS BIN KASTRA dan LILIS SURYANI Binti SUNARYA alias SEEN SUNARYA yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Sumedang tertanggal 5 April 2018 yang selanjutnya pada fotocopy tersebut diberi tanda P-4 ;
- Foto copy Kutipan Akta nikah atas Nama ADE RAHMAT dan LILIS SURYANI S yang dikeluarkan oleh kantor urusan agama kecamatan jatigede kabupaten/Kota Sumedang teranggal 24 Oktober 2012 yang selanjutnya pada fotocopy tersebut diberi tanda P-5 ;
- Foto copy bukti tanda terima pembayaran atas nama SUNARYA kampung jatigede Desa Cijeungjing yang selanjutnya pada fotocopy tersebut diberi tanda ,fotocopy dari fotocopy Gambar situasi Pembebasan Tanah Desa Cijenjing Kecamatan Cadasngampar Kabupaten sumedang Peta Bidang No.120 yang selanjutnya pada fotocopy tersebut diberi tanda P-6 ;
- Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 3211264612550003 atas Nama Entas tertanggal 22-11-2017 yang dikeluarkan oleh Privinsi Jawa Barat Kabupaten Sumedang yang selanjutnya pada fotocopy tersebut diberi tanda P-7 ;
- Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 321126663069001 atas Nama Lilis Suryani tertanggal 06-09-2015 yang dikeluarkan oleh Privinsi Jawa Barat Kabupaten Sumedang yang selanjutnya pada fotocopy tersebut diberi tanda P-8 ;
- Foto copy Kartu keluarga No.3211260403140002 atas nama ADE RAHMAT yang dikeluarkan tanggal 31-11-2020 oleh pemerintah

halaman 10 dari 28 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 36/Pdt.G.S/2021/PN.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kabupaten sumedang,yang selanjutnya pada fotocopy tersebut diberi tanda P-9;

- Foto copy Salinan Putusan Pengadilan Negeri Sumedang No: 65/Pdt.G.S/2019/Pn.Smd. yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Sumedang, yang selanjutnya pada fotocopy tersebut diberi tanda P-10 ;

Menimbang, bahwa Fotocopy bukti surat berupa P-1,sampai dengan P-10 tersebut bermaterai cukup, dan dilegalisasi serta P-1, P-2, P-4, P-5, P-7, P-8 dan P-9 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali P-3 dan P-10 foto copy dari foto copy ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Penggugat telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi yaitu :

1. Saksi Ratya, diambil sumpahnya, yang mana pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Para Penggugat memiliki 2 (dua)bangunan rumah tinggal panggung darurat yang berdiri di atas tanah orangtua penggugat Bapak Sunarya Alias Seen di Dusun Jatigede Wetan Desa Cijeungjing Kecamatan cadasngampar Kabupaten Sumedang yang salah satunya milik Bapak Sunarya ayah dari LILIS SURYANI dan Suami dari ibu Entas;
- Bahwa mengenal Para Penggugat sebagai isteri dan anak kandung dari almarhum Sunarya alias Seen Sunarya Bin Iun ;
- Bahwa suami /Ayah Para Penggugat adalah pemilik sebuah bangunan rumah tinggal panggung darurat tersebut ;
- Bahwa pada tahun 1982 mendapatkan ganti rugi sebesar Rp. 317.400,- (tiga ratus tujuh belas ribu empat ratus rupiah) ;
- Bahwa setahu saksi dimana pada tanggal 20 Oktober 2016 suami dan ayah Para Penggugat meninggal dunia ;
- Bahwa Para Penggugat mengajukan gugatan karena belum mendapatkan hak suami dan ayahnya Penggugat yaitu atas Uang Untuk Rumah Pengganti sebesar sebesar Rp. 122.591.200,- (seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah) ;
- Bahwa setahu saksi dimana ukuran bangunan 6 M X 4,60 M dengan luasan 27,60 M2 yang berdiri di atas tanah seluas 942 M2 ;
- Bahwa letak/posisi bangunan di Persil No. 81, Leter C No. 69, Dusun Jatigede Wetan, Desa Cijeungjing, Kecamatan Cadasngampar, Kabupaten Sumedang ;

halaman 11 dari 28 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 36/Pdt.G.S/2021/PN.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi dimana para penggugat terdata dalam proyek pembangunan waduk jatigede Gambar Situasi Rincikan Pembebasan Tanah Desa Cijeungjing, Kecamatan Cadasngampar, Kabupatekn Sumedang, Peta Bidang No. 120 untuk Rencana As Jalan ;
- Bahwa setahu saksi dimana para Penggugat mengajukan complain kepada Tergugat dikarenakan Ayahnya tidak menerima Uang Tunai Untuk Rumah Pengganti tersebut, namun tidak ditindaklanjuti oleh Tergugat hingga sekarang ;
2. Saksi Casma Suparman, diambil sumpahnya, yang mana pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa setahu saksi dimana Para Penggugat mengajukan gugatan karena belum mendapatkan hak suami dan ayahnya Penggugat yaitu atas Uang Untuk Rumah Pengganti sebesar sebesar Rp. 122.591.200,- (seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah) ;
 - Bahwa setahu saksi dimana ukuran bangunan 6 M X 4,60 M dengan luasan 27,60 M2 yang berdiri di atas tanah seluas 942 M2 ;
 - Bahwa setahu saksi dimana letak/posisi bangunan tersebut di Persil No. 81, Leter C No. 69, Dusun Jatigede Wetan, Desa Cijeungjing, Kecamatan Cadasngampar, Kabupaten Sumedang ;
 - Bahwa saksi mengenal Para Penggugat sebagai isteri dan anak kandung dari almarhum Sunarya alias Seen Sunarya Bin Iun ;
 - Bahwa setahu saksi dimana suami /Ayah Para Penggugat adalah pemilik sebuah bangunan rumah tinggal panggung darurat tersebut ;
 - Bahwa setahu saksi dimana pada tahun 1982 mendapatkan ganti rugi sebesar Rp. sebesar Rp. 122.591.200,- (seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah) ;
 - Bahwa setahu saksi dimana Para Penggugat terdata dalam proyek pembangunan waduk jatigede Gambar Situasi Rincikan Pembebasan Tanah Desa Cijeungjing, Kecamatan Cadasngampar, Kabupatekn Sumedang, Peta Bidang No. 120 untuk Rencana As Jalan ;
 - Bahwa Para Penggugat mengajukan complain kepada Tergugat dikarenakan Ayahnya tidak menerima Uang Tunai Untuk Rumah Pengganti tersebut, namun tidak ditindaklanjuti oleh Tergugat hingga sekarang. ;
- Menimbang, bahwa untuk membantah dalil-dalil gugatannya, Tergugat mengajukan bukti surat yakni sebagai berikut :

halaman 12 dari 28 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 36/Pdt.G.S/2021/PN.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Foto copy bukti tanda terima pembayaran atas nama SUNARYA kampung jatigede Desa Cijeungjing yang selanjutnya pada fotocopy tersebut diberi tanda T-1 ;

- Foto copy Gambar situasi Pembebasan Tanah Desa Cijenjing Kecamatan Cadasngampar Kabupaten sumedang Peta Bidang No.120 yang selanjutnya pada fotocopy tersebut diberi tanda T-2 ;

Menimbang, bahwa Fotocopy bukti surat berupa T-1 sampai dengan T-2 tersebut bermaterai cukup, dan dilegalisasi dimana bukti surat T-1 sampai dengan T-2 foto copy dari foto copy ;

Menimbang, bahwa Tergugat didalam persidangan tidak mengajukan saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat tidak mengajukan apa-apa lagi selain memohon untuk putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat yaitu P-1 sampai dengan P-10 serta 2 (dua) orang saksi sedangkan Tergugat untuk membantah dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan bukti surat yaitu T-1 sampai dengan T-2 ;

Menimbang, bahwa alat bukti yang diajukan akan dipertimbangkan oleh Pengadilan adalah alat bukti yang relevan untuk menjawab persoalan hukum ini, sedangkan alat-alat bukti yang tidak dipertimbangkan dipandang tidak relevan dengan persoalan hukum yang harus dibuktikan didalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim/Pengadilan akan mempertimbangkan dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti surat maupun saksi-saksi yang diajukan Penggugat dan Tergugat yakni sebagai berikut :

- Bahwa Sunarya alias Seen Sunarya Bin Iun pemilik sebuah bangunan rumah tinggal panggung darurat ukuran 6 M X 4,60 M dengan luasan 27,60 M2 yang berdiri di atas tanah seluas 942 M2 terletak di Persil No. 81, Leter C No. 69, Dusun Jatigede Wetan, Desa Cijeungjing, Kecamatan Cadasngampar, Kabupaten Sumedang, yang terdata dalam data proyek pembangunan Waduk Jati Gede Gambar Situasi Rincikan Pembebasan

halaman 13 dari 28 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 36/Pdt.G.S/2021/PN.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah Desa Cijeungjing, Kecamatan Cadasngampar, Kabupaten Sumedang, Peta Bidang No. 120 untuk Rencana As Jalan, yang pada tahun 1982 mendapatkan ganti rugi sebesar Rp. 317.400,- (tiga ratus tujuh belas ribu empat ratus rupiah) ;

- Bahwa di bidang tanah tersebut terdapat 2 (dua) bangunan rumah tinggal salah satunya milik Bapak Sunarya (suami/ayah Penggugat) ;
- Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2016 Sunarya alias Seen Sunarya Bin Iun meninggal dunia ;
- Bahwa Para Penggugat merupakan ahli waris dari Sunarya alias Seen Sunarya Bin Iun berdasarkan penetapan ahli waris atas nama ENTAS BIN KASTRA dan LILIS SURYANI Binti SUNARYA alias SEEN SUNARYA yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Sumedang tertanggal 5 April 2018 ;
- Bahwa sekitar tahun 2012 di Wilayah Hukum Kecamatan Jatigede Kabupaten Sumedang, Tergugat melakukan dan atau melaksanakan Pendataan terhadap Penduduk yang pada Tahun 1984-1986 mendapatkan ganti rugi atas pelepasan hak atas tanah dan bangunan yang berada di Area Genangan Waduk Jatigede, untuk menentukan siapa yang berhak atas Uang Tunai Untuk Rumah Pengganti sebesar Rp. 122.591.200,- (seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah) ;
- Bahwa sekitar bulan Juli 2015 para Penggugat mendengar kabar penduduk/keluarga yang berada dan tinggal dalam daerah genangan Waduk Jatigede mendapatkan Uang Tunai Untuk Rumah Pengganti dari Pemerintah (Tergugat) ;
- Bahwa ketika mendatangi pihak Tergugat untuk mengajukan Uang Tunai Untuk Rumah Pengganti tersebut Penggugat ditolak karena tidak dapat menunjukan berkas/formulir Registrasi tersebut yang berlatar warna kuning bernomor ID dan tercantum nama yang berhak dan tidak terdaftar, kemudian Penggugat mengajukan complain atas hal tersebut ;
- Bahwa seharusnya suami/Ayah Penggugat menerima Uang Tunai Untuk Rumah Pengganti tersebut karena berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Pembangunan Waduk Jatigede, Pasal 1 ayat (2) Terhadap masyarakat yang terkena dampak pembangunan waduk yang berada dalam area Waduk Jatigede sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlu dilakukan segera penanganan dampak sosial ;

halaman 14 dari 28 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 36/Pdt.G.S/2021/PN.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a. Penduduk yang berada di area Waduk Jatigede yang telah dibebaskan tanah dan/atau bangunannya untuk pembangunan Waduk Jatigede namun belum memperoleh tempat penampungan pemukiman baru berhak menerima Uang Tunai Untuk Rumah Pengganti ;
- Bahwa berdasarkan peraturan tersebut dan bukti tersebut di atas, suami/Ayah Penggugat seharusnya berhak menerima Uang Tunai Untuk Rumah Pengganti sebesar Rp. 122.591.200,- (seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah) namun suami/ayah para Penggugat tidak mendapatkannya ;
- Bahwa perbuatan Tergugat dengan tidak mendata/terlewat pendataan terhadap Ayah Penggugat dan tidak menindak lanjutin complain para Penggugat yang mengakibatkan suami/Ayah Penggugat tidak menerima Uang Untuk Rumah Pengganti, maka dengan demikian Tergugat dikualifikasikan sebagai Perbuatan melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka pokok perselisihan dan persoalan yang harus dijawab dan dibuktikan dalam perkara ini adalah :

- Apakah benar Para Penggugat pemilik sebuah bangunan rumah tinggal panggung darurat ukuran 6 M X 4,60 M dengan luasan 27,60 M2 yang berdiri di atas tanah seluas 942 M2 terletak di Persil No. 81, Leter C No. 69, Dusun Jatigede Wetan, Desa Cijeungjing, Kecamatan Cadasngampar, Kabupaten Sumedang, yang terdata dalam data proyek pembangunan Waduk Jati Gede Gambar Situasi Rincikan Pembebasan Tanah Desa Cijeungjing, Kecamatan Cadasngampar, Kabupaten Sumedang, Peta Bidang No. 120 untuk Rencana As Jalan, yang pada tahun 1982 mendapatkan ganti rugi sebesar Rp. 317.400,- (tiga ratus tujuh belas ribu empat ratus rupiah) ?
- Apakah benar atas bangunan rumah tinggal milik Penggugat tersebut kemudian Penggugat berhak menerima uang tunai pengganti rumah tinggal pada tahun 2015 sebesar Rp. 122.591.200,00 (seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah)?
- Apakah benar, Tergugat yang tidak memberikan ganti rugi atas bangunan rumah tinggal wuwung II milik Penggugat dan tidak memberikan ID mengakibatkan Penggugat tidak bisa menerima uang tunai pengganti

halaman 15 dari 28 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 36/Pdt.G.S/2021/PN.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tinggal pada Tahun 2015, dikualifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum?

Menimbang, bahwa oleh karena didalam jawaban Tergugat membahas mengenai kewenangan mengadili sehingga Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Sumedang yang berwenang mengadili perkara ini, yakni sebagai berikut :

Menimbang, bahwa didalam jawabannya mendalilkan perbuatan Tergugat dengan tidak mendata / terlewat terhadap Penggugat dan menindaklanjuti complain Penggugat yang mengakibatkan Penggugat tidak menerima Uang Tunai Rumah Pengganti, maka dengan demikian Tergugat dikualifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum”, hal tersebut apabila dihubungkan dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung R.I No. 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melawan Hukum Oleh Badan Dan/Atau Pejabat Pemerintah (Onrechtmatige Overheidsdaad), Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan /atau Pejabat Pemerintah (Onrechtmatige Overheidsdaad) merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara. Oleh sebab itu Pengadilan Negeri Sumedang tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini karena pihak Tergugat adalah termasuk Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan Fungsi Pemerintahan baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara lainnya (PERMA RI No.2 Tahun 2019, Pasal 1 ayat 2).Berdasarkan hal terbut mohon majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menolak gugatan Penggugat seluruhnya dan atau untuk menyatakan Pengadilan Negeri Sumedang tidak berwenang mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang pemberlakuan rumusan hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan dimana dalam rumusan hukum kamar perdata dimana dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang pedoman penyelesaian sengketa tindakan pemerintahan dan kewenangan mengadili perbuatan melawan hukum (onrechtmatige oversheidsdaad), sengketa yang bersifat keperdataan dan/atau bersumber dari perbuatan

halaman 16 dari 28 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 36/Pdt.G.S/2021/PN.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cedera janji (wanprestasi) oleh penguasa tetap menjadi kewenangan absolut pengadilan perdata dalam lingkungan peradilan umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal diatas oleh karena didalam gugatan Penggugat yang mana Penggugat menyatakan ahli waris dari Sunarya Alias Seen Sunarya Bin Iun sebagai pemilik bangunan rumah tinggal di tanah milik Kastra yang terkena dampak pembangunan waduk jatigede dan seharusnya mendapatkan uang tunai rumah pengganti namun Para Penggugat sampai saat ini tidak dapat dikarenakan Para Penggugat tidak masuk dalam data yang dibuat oleh pemerintah hal ini jelas merupakan sengketa yang bersifat keperdataan dengan demikian maka menjadi kewenangan Peradilan Umum;

Menimbang, bahwa Tergugat di dalam jawabannya telah pula membahas formalitas didalam gugatan Penggugat maka sebelum Hakim/Pengadilan mempertimbangkan materi pokok dalam gugatan Penggugat maka terlebih dahulu Hakim/Pengadilan meneliti dan mempertimbangkan mengenai formalitas dari gugatan penggugat ;

Menimbang, bahwa didalam jawaban Tergugat mendalilkan berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor : 24/PRT/M/2015, khususnya Pasal 5 angka (6) bahwa bagi warga yang keberatan karena namanya tidak tercantum dalam Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang mendapatkan Uang Tunai pengganti Rumah tinggal, dapat mengajukan kepada Tim Penegakan Hukum Kabupaten Sumedang dan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan Propinsi Jawa Barat, maka gugatan ini jelas Kurang Pihak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat didalam jawabannya mendalilkan dimana berdasarkan Peraturan Presiden R.I. (PERPRES) No.: 1 tahun 2015 tentang penanganan dampak sosial kemasyarakatan pembangunan waduk jatigede Jo Peraturan Menteri (PERMEN) PUPR No.: 24/Prt/M/2015 tentang tata cara pelaksanaan kegiatan pemberian uang tunai untuk rumah pengganti dan pemberian uang santunan untuk penanganan dampak sosial kemasyarakatan pembangunan waduk jatigede diperlukan dalam pembuktiannya yang tidak sederhana karena akan melibatkan banyak pihak selain pihak yang digugat oleh Penggugat juga ada pihak lain yaitu Gubernur Provinsi Jawa Barat, BPKP Jawa Barat dan Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang yang dalam hal ini alamat/tempat kediaman akan berada di wilayah hukum pengadilan negeri yang berbeda oleh karena tidak sederhanya pembuktian atas gugatan tentang waduk jatigede maka sudah seharusnya

halaman 17 dari 28 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 36/Pdt.G.S/2021/PN.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan bagi majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan perkara No. 11/Pdt.G.S/2021/PN.Smd sehingga dari hal-hal tersebut maka gugatan Penggugat tidak dapat dimasukkan dalam katagori Gugatan Sederhana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa menurut Retno Wulan Sutantio, SH dan Iskandar Oeripkartawinata dalam bukunya "Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek" hal 3 dinyatakan dalam hukum perdata, Penggugat ada seseorang yang "merasa" bahwa haknya dilanggar dan menarik orang yang "dirasa" melanggar haknya itu sebagai tergugat dalam suatu perkara ke depan Hakim. Perkataan "merasa" dan "dirasa" dalam tanda petik, sengaja dipakai disini oleh karena belum tentu yang bersangkutan sungguh-sungguhnya melanggar hak Penggugat hal ini berkaitan pula dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 305 k/Sip/1971 terdapat kaidah hukum.... "bahwa Penggugat berwenang untuk menentukan siapa yang harus digugat" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal diatas maka Penggugat lah yang berwenang yang menarik pihak-pihak mana saja yang "merasa" dan "dirasa" oleh Penggugat yang telah merugikan haknya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Pasal 5 angka (6) bahwa bagi warga yang keberatan karena namanya tidak tercantum dalam Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang mendapatkan Uang Tunai pengganti Rumah tinggal, dapat mengajukan kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat yang kemudian Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat membentuk Tim Penegakan Hukum Kabupaten Sumedang menindak lanjutin keberatan tersebut sehingga dari hal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa pihak yang digugat hanya satu pihak yaitu pihak Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat saja tanpa harus melibatkan pihak lain ;

Menimbang, bahwa perlu diingat pula dimana Penggugat didalam dalil gugatannya sebagai warga yang berhak untuk mendapatkan uang tunai pengganti rumah tinggal miliknya atas pembangunan waduk jatigede akan

halaman 18 dari 28 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 36/Pdt.G.S/2021/PN.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi nama Penggugat tidak tercantum dalam keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sehingga Penggugat merasa keberatan dan dirugikan atas hal tersebut dengan demikian Penggugat telah tepat menarik pihak didalam gugatannya sehingga dapat dimasukkan kedalam persyaratan gugatan sederhana ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat didalam jawabannya mendalilkan berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 1226/KPTS/M/2019, tentang Pengangkatan Atasan/Atasan Langsung/ Pembantu Atasan Langsung Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan Pejabat Perbendaharaan Satuan Kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, Kementerian Pekerjaan Umum, Sudah tidak ada lagi Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu Pembangunan Waduk Jatigede (seperti dalam gugatan), yang ada sekarang adalah SNVT Pembangunan Bendungan, yang Atasan Langsungnya BBWS Cimanuk Cisanggarung, berdomisili di Cirebon, dengan KPPN Cirebon, bukan Sumedang. Maka gugatan ini salah alamat, dan tidak dapat dimasukkan dalam Gugatan Sederhana, karena domisili antara Penggugat dan Tergugat berbeda Kabupaten/Kota, yaitu Sumedang dan Kota Cirebon, dan juga berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 1250/KPTS/M/2020 tanggal 30 Juli 2020, tentang Perubahan Lampiran Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 1226/KPTS/M/2019 : SNVT Pengadaan Tanah, dengan Atasan Langsung Direktur Jenderal Sumber Daya Air, berkedudukan di Jakarta, dengan KPPN Jakarta V. Maka gugatan ini salah alamat, dan tidak dapat dimasukkan dalam Gugatan Sederhana, karena domisili antara Penggugat dan Tergugat berbeda Kabupaten/Kota, yaitu Sumedang dan Kota Jakarta, maka gugatan harus ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat mendalilkan Tergugat domisili berada di Cirebon namun dengan adanya relaas panggilan kepada Tergugat dimana relaas tersebut di terima dan di tanda tangani oleh Tergugat yakni Sdr Beni Zakaria-PPK Bendungan Jatigede serta ada cap dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan didalam persidangan Tergugat hadir di wakili Kuasanya hal ini tidak menyebabkan gugatan Penggugat salah alamat ;

halaman 19 dari 28 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 36/Pdt.G.S/2021/PN.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Hakim berpendapat tidak terdapat kecacatan didalam formalitas surat gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan pokok perselisihan didalam gugatan yakni sebagai berikut :

- apakah benar Para Penggugat adalah ahli waris dari sebuah bangunan rumah tinggal panggung darurat milik Sunarya Alias Seen Sunarya Bin Iun dengan ukuran 6 M X 4,60 M dengan luasan 27,60 M2 yang berdiri di atas tanah seluas 942 M2 terletak di Persil No. 81, Leter C No. 69, Dusun Jatigede Wetan, Desa Cijeungjing, Kecamatan Cadasngampar, Kabupaten Sumedang, yang terdata dalam data proyek pembangunan Waduk Jati Gede Gambar Situasi Rincikan Pembebasan Tanah Desa Cijeungjing, Kecamatan Cadasngampar, Kabupaten Sumedang, Peta Bidang No. 120 untuk Rencana As Jalan, yang pada tahun 1982 mendapatkan ganti rugi sebesar Rp. 317.400,- (tiga ratus tujuh belas ribu empat ratus rupiah)?

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-10 serta bukti T-1 sampai dengan T-2 dihubungkan dengan keterangan saksi Ratya dan saksi Casma Suparman di persidangan dimana Sunarya alias Seen Sunarya Bin Iun adalah pemilik bangunan rumah tinggal panggung darurat ukuran 6 M X 4,60 M dengan luasan 27,60 M2 yang berdiri di atas tanah Kastras seluas 942 M2 terletak di Persil No. 81, Leter C No. 69, Dusun Jatigede Wetan, Desa Cijeungjing, Kecamatan Cadasngampar, Kabupaten Sumedang, yang terdata dalam data proyek pembangunan Waduk Jati Gede Gambar Situasi Rincikan Pembebasan Tanah Desa Cijeungjing, Kecamatan Cadasngampar, Kabupaten Sumedang, Peta Bidang No. 120 untuk Rencana As Jalan, yang pada tahun 1982 mendapatkan ganti rugi sebesar Rp. 317.400,- (tiga ratus tujuh belas ribu empat ratus rupiah) kemudian pada tahun 2012 di dilakukan Pendataan terhadap penduduk yang pada tahun 1984-1986 mendapatkan ganti rugi atas pelepasan hak atas tanah dan bangunan yang berada di Area Genangan Waduk Jatigede, untuk menentukan siapa yang berhak atas Uang Tunai Untuk Rumah Pengganti sebesar Rp. 122.591.200 (seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah) namun pada bulan Juli 2015 ada kabar penduduk/keluarga yang berada dan tinggal dalam daerah genangan Waduk

halaman 20 dari 28 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 36/Pdt.G.S/2021/PN.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jatigede mendapatkan Uang Tunai Untuk Rumah Pengganti dari Pemerintah akan tetapi bangunan rumah tinggal milik Sunarya alias Seen Sunarya Bin Iun belum dapat uang rumah pengganti selanjutnya pada tanggal 20 Oktober 2016 Sunarya alias Seen Sunarya Bin Iun meninggal dunia kemudian Para Penggugat merupakan ahli waris dari Sunarya alias Seen Sunarya Bin Iun berdasarkan penetapan ahli waris atas nama ENTAS BIN KASTRA dan LILIS SURYANI Binti SUNARYA alias SEEN SUNARYA yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Sumedang tertanggal 5 April 2018 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Hakim berpendapat bahwa Penggugat mampu membuktikan dalilnya dimana Para Penggugat memiliki hak sebagai ahli waris dari sebuah bangunan rumah tinggal panggung darurat milik ayah/suami Para Penggugat yang bernama Sunarya Alias Seen Sunarya Bin Iun dengan ukuran 6 M X 4,60 M dan luasan 27,60 M2 yang berdiri di atas tanah milik Kastras seluas 942 M2 terletak di Persil No. 81, Leter C No. 69, Dusun Jatigede Wetan, Desa Cijeungjing, Kecamatan Cadasngampar, Kabupaten Sumedang, yang terdata dalam data proyek pembangunan Waduk Jati Gede Gambar Situasi Rincian Pembebasan Tanah Desa Cijeungjing, Kecamatan Cadasngampar, Kabupaten Sumedang, Peta Bidang No. 120 untuk Rencana As Jalan, yang pada tahun 1982 mendapatkan ganti rugi sebesar Rp. 317.400,- (tiga ratus tujuh belas ribu empat ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya, dengan demikian pokok permasalahan angka 1 telah terjawab ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan pokok permasalahan angka 2 yaitu apakah benar atas bangunan rumah tinggal milik Penggugat tersebut yang kemudian Penggugat menjadi berhak menerima uang tunai pengganti rumah tinggal pada tahun 2015 sebesar Rp. 122.591.200,00 (seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu dua ratus rupiah)?;

Menimbang, bahwa dalam Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Pembangunan Waduk Jatigede, menentukan dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d angka 4 bahwa salah satu Desa yang termasuk dalam area waduk Jatigede pada Kabupaten Sumedang adalah Desa Cijeungjing, selanjutnya dalam ayat (2) diatur bahwa masyarakat yang terkena dampak pembangunan waduk yang berada dalam

halaman 21 dari 28 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 36/Pdt.G.S/2021/PN.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

area waduk sebagaimana pada ayat (1) perlu segera dilakukan penanganan dampak sosial;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Pembangunan Waduk Jatigede tersebut diatur bahwa Masyarakat yang terkena dampak pembangunan Waduk Jatigede sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) adalah: penduduk yang berada di area Waduk Jatigede yang telah dibebaskan tanah dan/atau bangunannya untuk pembangunan Waduk Jatigede namun belum memperoleh tempat penampungan pemukiman baru berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1975 tentang Ketentuan-Ketentuan Mengenai Tata Cara Pembebasan Tanah, selanjutnya dalam Pasal 3 diatur kepada penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a diberikan tempat penampungan pemukiman baru berupa pengganti rumah dalam bentuk uang tunai yang diperuntukkan sebagai:

- a. penggantian bangunan;
- b. penggantian pengadaan tanah; dan
- c. tunjangan kehilangan pendapatan.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Pembangunan Waduk Jatigede, maka besaran nilai uang tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri Keuangan berdasarkan usulan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat berdasarkan hasil Rapat Koordinasi yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, selanjutnya pada Pasal 6 ayat (1) Pelaksanaan kegiatan pemberian uang tunai untuk pengganti rumah tinggal dan pemberian uang santunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 dilakukan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

Menimbang, bahwa dengan demikian jelas bahwa pemberian uang tunai untuk pengganti rumah tinggal berikut mekanisme pembayarannya merupakan tanggung jawab dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam hal ini adalah Tergugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah terjawab pada permasalahan angka 1 bahwa terhadap bangunan rumah tinggal Penggugat tersebut pada tahun 1984 mendapatkan ganti rugi oleh Pemerintah melalui Tergugat, maka apabila merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penanganan

halaman 22 dari 28 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 36/Pdt.G.S/2021/PN.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dampak Sosial Kemasyarakatan Pembangunan Waduk Jatigede sebagaimana telah diuraikan di atas maka adalah adil menurut hukum untuk menyatakan bahwa Para Penggugat berhak menerima uang tunai pengganti rumah tinggal atas bangunan rumah tinggal milik suami/ayah Para Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka dengan demikian pokok permasalahan angka 2 telah terjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ratya dan Casma Suparman dimana Para Penggugat yang merupakan ahli waris dari Sunarya Alias Seen Sunarya Bin Iun telah mengajukan komplain atas bangunan yang belum menerima uang pengganti rumah akan tetapi komplain tersebut belum ditanggapi oleh Pemerintah sampai dengan saat ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dalam pokok permasalahan angka 3 yaitu apakah benar, Tergugat yang tidak memberikan nomor ID atas bangunan Rumah tinggal wuwung II milik Penggugat mengakibatkan Penggugat tidak bisa menerima uang pengganti rumah tinggal dikualifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum?;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melanggar Hukum, menurut Mariam Darus Badruzalam, syarat-syarat yang harus ada untuk menentukan suatu perbuatan sebagai perbuatan melawan hukum adalah (Mariam Darus Badruzaman, KUH Perdata Buku III Hukum Perikatan Dengan Penjelasan, Bandung: Alumni, 1996, hal.146-147):

1. Harus ada perbuatan,
2. Perbuatan itu harus melawan hukum,
3. Ada kerugian,
4. Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum dengan kerugian,
5. Ada kesalahan (schuld);

Selanjutnya, menurut Rosa Agustina (Rosa Agustina, Perbuatan Melawan Hukum, Jakarta, PS-FHUI, 2003, hal.38-46), Perbuatan Melawan Hukum dalam arti luas adalah:

- a. Melanggar hak subyektif orang lain,
- b. Bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku,
- c. Bertentangan dengan kaidah kesusilaan,
- d. Bertentangan dengan kepatutan yang berlaku dalam lalu lintas masyarakat terhadap diri dan orang lain;

halaman 23 dari 28 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 36/Pdt.G.S/2021/PN.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa pemberian uang tunai untuk pengganti rumah tinggal berikut mekanisme pembayarannya merupakan tanggung jawab dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia dalam hal ini adalah Tergugat maka perbuatan Tergugat yang tidak memberikan nomor ID atas bangunan Rumah Tinggal milik Penggugat mengakibatkan Penggugat tidak bisa menerima uang tunai pengganti rumah tinggal yang merupakan hak dari Penggugat telah mendatangkan kerugian kepada Penggugat karena Penggugat tidak dapat menerima uang tunai pengganti rumah tinggal pada tahun 2015 maka perbuatan Tergugat tersebut telah memenuhi syarat perbuatan melawan hukum sebagaimana teori hukum menurut Mariam Darus Badruzalam;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan di atas bahwa pemberian uang tunai untuk pengganti rumah tinggal berikut mekanisme pembayarannya merupakan tanggung jawab dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dalam hal ini adalah Tergugat maka tindakan Tergugat yang tidak melakukan pembayaran uang tunai pengganti rumah tinggal kepada Penggugat, tentu saja telah melanggar hak subyektif dari Penggugat berupa hak atas harta kekayaan dan harta kebendaan Penggugat, telah bertentangan dengan kewajiban hukum dari Tergugat sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan Pembangunan Waduk Jatigede yang mewajibkan Tergugat untuk melakukan pemberian uang tunai pengganti rumah kepada masyarakat yang terkena dampak pembangunan waduk Jatigede dan Perbuatan Tergugat tersebut juga dipandang telah bertentangan dengan kaidah kesusilaan dan bertentangan dengan kepatutan yang berlaku dalam lalu lintas masyarakat terhadap diri dan orang lain. Dengan demikian perbuatan Tergugat tersebut dapatlah diartikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana teori hukum menurut Rosa Agustina. Dengan demikian pokok permasalahan angka 3 telah terjawab ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah dinyatakan bahwa Perbuatan Tergugat telah memenuhi syarat kualifikasi Perbuatan Melawan Hukum maka berdasarkan Pasal 1365 KUHPdata bahwa “tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut” (R. Subekti dan Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Jakarta:

halaman 24 dari 28 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 36/Pdt.G.S/2021/PN.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pradnya Paramita, 1996, hal. 323) maka Tergugat haruslah mengganti kerugian yang dialami oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Hakim berpendapat bahwa Para Penggugat mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mampu membuktikan dalil gugatannya maka terhadap dalil sangkalan Tergugat tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum-petitum gugatan Para Penggugat:

Menimbang, bahwa terhadap Petitum angka 1 akan dipertimbangkan setelah Hakim mempertimbangkan Petitum selanjutnya;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah terjawab pada pokok permasalahan angka 1 dan 2 maka petitum angka 2 beralasan hukum untuk dikabulkan yaitu menyatakan Para Penggugat sebagai yang berhak menerima uang tunai untuk pengganti rumah tinggal sebesar Rp. 122.591.200,00 (seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah) sebagaimana Peraturan Presiden RI. Nomor 1 Tahun 2015 atas sebuah bangunan rumah tinggal panggung darurat ukuran 6 M X 4,60 M dengan luasan 27,60 M² yang berdiri di atas tanah seluas 942 M² terletak di Persil No. 81, Leter C No. 69, Dusun Jatigede Wetan, Desa Cijeungjing, Kecamatan Cadasngampar, Kabupaten Sumedang, yang terdata dalam data proyek pembangunan Waduk Jati Gede Gambar Situasi Rincikan Pembebasan Tanah Desa Cijeungjing, Kecamatan Cadasngampar, Kabupaten Sumedang, Peta Bidang No. 120 untuk Rencana As Jalan, yang pada tahun 1982 mendapatkan ganti rugi sebesar Rp. 317.400,- (tiga ratus tujuh belas ribu empat ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah terjawab pada pokok permasalahan angka 3 maka Petitum angka 3 yang menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum beralasan hukum untuk dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena telah dinyatakan bahwa Penggugat mempunyai hak menerima uang pengganti untuk rumah tinggal, maka Tergugat sebagai pihak yang diberikan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk melakukan pembayaran uang tunai untuk pengganti rumah tinggal tempat tinggal tersebut, diperintahkan untuk

halaman 25 dari 28 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 36/Pdt.G.S/2021/PN.Smd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan uang tunai pengganti rumah tinggal/uang relokasi proyek pembangunan waduk Jatigede sebesar Rp.122.591.200,00 (seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah) kepada Penggugat, sebagaimana Peta No. 369 A Peta Bidang No. 2925, maka dengan demikian petitum angka 4 gugatan Penggugat dapat pula untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum angka 5, karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya maka Tergugat berada di pihak yang kalah dan Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini, sehingga Petitum ini beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan uraian dan pertimbangan sebagaimana yang sudah dijelaskan di atas, maka sudah seharusnya gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya sebagaimana petitum angka 1;

Menimbang, bahwa hal-hal yang belum dipertimbangkan dalam putusan ini, terkait dengan kejadian-kejadian selama pemeriksaan berlangsung, ditunjuk sepenuhnya pada berita acara persidangan perkara ini sebagai satu kesatuan dengan putusan ini dan demi ringkasnya putusan ini dianggap telah dipertimbangkan;

Memperhatikan Pasal 1365 KUH Perdata, pasal pasal dalam Het Indonesisch Reglement (HIR) dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Penggugat adalah ahli waris dari Bapak Sunarya alias Seen Sunarya Bin lun sebagai isteri dan anak kandung perempuan yang berhak sebagai Penerima Uang Tunai Untuk Rumah Pengganti sebesar Rp. 122.591.200,- (seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah) sebagaimana Peraturan Presiden RI. Nomor 1 Tahun 2015 atas sebuah bangunan rumah tinggal panggung darurat ukuran 6 M X 4,60 M dengan luasan 27,60 M2 yang berdiri di atas tanah seluas 942 M2 terletak di Persil No. 81, Leter C No. 69, Dusun Jatigede Wetan, Desa Cijeungjing, Kecamatan Cadasngampar, Kabupaten Sumedang, yang terdata dalam data proyek pembangunan Waduk Jati Gede Gambar Situasi Rincikan Pembebasan Tanah Desa Cijeungjing, Kecamatan Cadasngampar, Kabupaten Sumedang, Peta Bidang No. 120 untuk Rencana As

halaman 26 dari 28 Putusan Gugatan Sederhana Nomor 36/Pdt.G.S/2021/PN.Smd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan, yang pada tahun 1982 mendapatkan ganti rugi sebesar Rp. 317.400,- (tiga ratus tujuh belas ribu empat ratus rupiah) ;

3. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
4. Menghukum Tergugat segera menyerahkan Uang tunai untuk pengganti rumah tinggal Untuk Penanganan Dampak Sosial Masyarakat Pembangunan Waduk Jatigede sebesar Rp. 122.591.200,00 (seratus dua puluh dua juta lima ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus rupiah) kepada Penggugat ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya Perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 374.000,- (tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 5 Februari 2021 oleh Leo Mampe Hasugian, S.H., sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Sumedang, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Lisnawati Pakpahan, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Para Penggugat dan Kuasa Tergugat ;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

Lisnawati Pakpahan, S.H.

Leo Mampe Hasugian, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Biaya Proses/ATK	:	Rp75.000,00;
3. Panggilan	:	Rp200.000,00;
4. PNBP	:	Rp30.000,00;
5. Sumpah.....	:	Rp.20.000,00;
6. Materai	:	Rp9.000,00;
7. Redaksi	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp374.000,00;
(tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah)		